Desain Lembaga Khusus Bidang Legislasi dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Partisipatif

Aprilian Sumodiningrat[a], Azuan Helmi[b], TB. Rifat P[c]
Program Studi Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada
Email: [a]aprilian97@mail.ugm.ac.id, [b]azuanhelmi@mail.ugm.ac.id, [c]tbrifat2020@mail.ugm.ac.id
Naskah diterima: 9/11/2021, direvisi: 24/8/2022, disetujui: 29/8/2022

Abstract

Regulatory obesity is a complex problem in the legal conditions in Indonesia, which can not only disrupt the investment climate, but also affect the effectiveness of regulation, as well as incompatibility to overlap the rules in it. The number of overlapping regulations, contrary to each other in vertical and horizontal hierarchical relationships, to the poor quality of existing regulations, is a problem that still has not found a point of completion. The idea of establishing a national regulatory body is expected to be able to answer the challenges of structuring the regulation. Of these problems, this study has at least two formulations of problems, namely: (1) What is the ideal design of a special institutional field of legislation? (2) What is the mechanism of review and monitoring of laws and regulations that meet participatory, accountable, and progressive elements? The methodology used in this research, will use normative juridical analysis methods, with conceptual approaches, and present analysis with doctrinal studies. This research shows that the enactment of law 15 of 2019, which mandates the establishment of a national regulatory body is an opportunity to answer the challenges of regulatory structuring in order to be more synchronized and harmonized, and support the effectiveness of legislative activities carried out by the government under the president's command.

Keywords: Review and Monitoring, Public Participation, National Regulatory Agency.

Abstrak

Permasalahan obesitas regulasi, merupakan permasalahan kompleks dalam kondisi perundang-undangan di Indonesia, yang tidak hanya dapat mengganggu iklim investasi, namun berimbas pula pada efektivitas regulasi, serta ketidaksinkronan hingga tumpang tindih aturan di dalamnya. Banyaknya regulasi yang tumpang tindih, saling bertentangan satu sama lainnya dalam relasi hirarki vertikal maupun horizontal, hingga rendahnya kualitas regulasi yang ada, merupakan permasalahan yang masih belum menemukan titik penyelesaian. Gagasan pembentukan badan regulasi nasional diharapkan dapat mampu menjawab tantangan penataan regulasi tersebut. Dari beberapa permasalahan tersebut, penelitian ini setidaknya memiliki dua rumusan masalah, yaitu: (1) Bagaimanakah desain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi? (2) Bagaimanakah mekanisme peninjauan dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif? Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini, akan menggunakan metode analisa yuridis normatif, dengan pendekatan konseptual, serta menghadirkan analisa dengan kajian doktrinal. Penelitian ini menunjukkan bahwa Lahirnya Undang-Undang 15 tahun 2019, yang mengamanatkan pembentukan badan regulasi nasional merupakan peluang untuk menjawab tantangan penataan regulasi agar dapat lebih tersinkronisasi dan harmonisasi, serta mendukung efektivitas dari kegiatan legislasi yang dilakukan oleh pemerintah di bawah komando presiden.

Kata Kunci: Evaluasi dan pemantauan, Partisipatif, Badan Regulasi Nasional.

A. Pendahuluan

Penyederhanaan regulasi dan peraturan, merupakan diskursus kompleks bidang perundang-undangan yang cukup lama menjangkiti Indonesia. Sebagai contoh konkrit, Pada tahun 2010, ketidaksinkronan antara Undang-Undang (Selanjutnya akan disingkat UU) Badan Hukum Pendidikan, dengan UU Keuangan Negara mengenai pengertian keuangan negara.[1] Hal tersebut kemudian berimplikasi pada kerumitan dalam penyusunan rancangan peraturan pemerintah tentang badan hukum pendidikan pemerintah. Permasalahan lain mengenai tumpang tindih regulasi, juga terdapat pada bidang pengaturan sumber daya alam. Terdapat setidaknya 12 regulasi yang mengatur mengenai sumber daya alam saling bertentangan satu sama lain, sehingga menyebabkan tumpang tindihnya peraturan.[2] Permasalahan penyederhanaan regulasi dan peraturan, mulai mendapatkan perhatian serius kembali, salah satunya dengan diawalinya "Konferensi Nasional Hukum Tata Negara (KNHTN) ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia", yang diselenggarakan di Jember, pada November tahun 2017.[3] Dalam konferensi tersebut, terdapat berbagai macam tawaran pemikiran mengenai perampingan harmonisasi regulasi pusat dan daerah kedepannya, salah satunya dengan menggunakan metode omnibus law untuk memangkas regulasi yang tumpang tindih, dan tidak harmonis.

Gagasan untuk mengatasi tumpang tindih regulasi, kemudian juga masih konsisten disuarakan oleh calon presiden Jokowi pada tahun 2019, khususnya ketika dalam kesempatan masa kampanye calon Presiden Jokowi, dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dalam kesempatan tersebut, calon presiden Jokowi menyampaikan pendapat urgensi pembentukan lembaga baru pusat legislasi nasional yang dikontrol langsung oleh presiden, untuk menjawab permasalahan tumpang tindih regulasi.[4] Gagasan untuk membentuk pusat legislasi nasional tersebut, kemudian ditindaklanjuti dengan pembentukan UU nomor 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut sebagai UU nomor 15 tahun 2019). Beberapa pasal dalam UU ini, terdapat pengaturan yang secara eksplisit mengatur tugas kelembagaan khusus ini, diantaranya adalah pada pasal 23, pasal 26, pasal 47, pasal 49, dan pasal 54, Akan tetapi UU tersebut tidak mengatur secara lebih lanjut mengenai bentuk, kedudukan, struktur organisasi, maupun jangka waktu lembaga ini dibentuk.[5]

Di dalam UU Nomor 15 tahun 2019, bukan hanya tersirat pembentukan lembaga baru yang khusus dalam hal pembentukan regulasi, namun juga terdapat bab khusus tambahan, mengenai pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang telah berlaku. Sebelum berlakunya UU No 15 tahun 2019, sebenarnya telah ada Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) yang mengkomandoi secara komprehensif mulai dari tahap perencanaan hingga analisis serta pemantauan dan peninjauan dari peraturan perundang-undangan, yang meliputi pembangunan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.[6]

---

1. A.A. Oka Mahendra, "Harmonisasi Peraturan Perunfang-undangan," Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan (blog), 29 Maret 2010, diakses 2021-10-11, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.
2. Wasis Susetio, "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria," Lex Jurnalica 10, no. 3 (2013), 140.
3. konferensi nasional hukum tata negara ke-4 dapat dikatakan sebagai awal untuk memulai keseriusan dalam menjawab permasalahan over regulasi ini, dalam: Gautama Budhi Arundhati dkk., ed., Prosiding Konferensi Nasiona Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia (Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember, 2017), 1-1171.
4. Fabian Januaris Kuwado, Jessi Carina, dan Rakhmat Nur Hakim, "Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional," Kompas.com, 17 Januari 2019, diakses 2021-11-11, https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional.
5. Bayu Dwi Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, Cetakan Pertama (Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress), 2020), 116.
6. Marzuki Marzuki, Husni Djalil, dan Mujibussalim Mujibussalim, "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi," Syiah Kuala Law Journal 1, no. 3 (14 Desember 2017), 69, https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639.

Lebih lanjut, dalam pasal 95A dan 95B, secara khusus penjabaran yang dijelaskan adalah mengenai pemantauan dan peninjauan (evaluasi) terhadap UU. Melalui ketentuan ini, dapat dikatakan bahwa tahapan legislasi juga bertambah, yaitu dalam ranah pemantauan dan peninjauan terhadap UU yang dilakukan oleh DPR, DPD, dan Pemerintah. Selain daripada itu, mekanisme terhadap evaluasi perundang-undangan juga dijabarkan dalam pasal 95B, namun masih belum cukup konkrit, karena pada pasal 95B ayat 2 pengaturan lebih lanjut mengenai pemantauan dan peninjauan tersebut didelegasikan kembali kepada masing-masing peraturan DPR, DPD dan Peraturan Presiden.

Pemecahan masalah terkait tumpang tindih regulasi, kemudian kembali mendapatkan perhatian dari presiden Jokowi, khususnya pada pidato kenegaraannya yang menyatakan bahwa penataan regulasi tumpang tindih yang merumitkan, perlu dilakukan agar seluruh pihak dalam resiko tidak dirugikan dengan keberadaannya.[7] Pada saat yang sama pula, pemerintah dan DPR juga telah menggarap rancangan UU Ciptakerja dengan teknik *omnibus law*, yang diharapkan mampu untuk mengurangi tumpang tindih regulasi serta diharapkan berimplikasi positif untuk memuluskan kebijakan dan investasi.[8] Namun, usaha tersebut mendapatkan kritik yang cukup tajam dari berbagai kalangan termasuk akademisi, dikarenakan prosesnya yang terkesan terlalu pragmatis hingga mengorbankan partisipasi publik. Di samping itu, Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 kemudian mengamanatkan untuk melakukan perbaikan terhadap UU Cipta kerja dalam kurun waktu 2 tahun. Hal tersebut didasarkan atas proses formil yang banyak diabaikan dalam pengundangan UU Cipta Kerja dengan metode *omnibus law*.

Beberapa diskursus tersebut menandakan bahwa masih terdapat infektivitas dalam penataan regulasi di Indonesia. Upaya pemerintah dalam hal ini harus didorong dengan kemauan untuk mewujudkan efektivitas legislasi, harmonisasi, serta sinkronisasi perundang-undangan yang tidak meninggalkan prinsip semangat deliberatif dalam berdemokrasi. Maka dari itu, hal-hal yang akan digali melalui kajian dari penelitian ini adalah: (1) Bagaimanakah desain ideal dari kelembagaan khusus bidang legislasi? (2) Bagaimanakah mekanisme evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang memenuhi unsur partisipatif, akuntabel, dan progresif? Penelitian ini akan menguraikan: Pertama, menjelaskan apa saja alasan-alasan mendasar dari penataan regulasi yang perlu dilakukan di Indonesia; Kedua, menguraikan apa saja hal-hal yang akan menjadi peluang ataupun tantangan kedepannya bagi kelembagaan khusus bidang legislasi yang akan dibentuk sesuai amanat UU Nomor 15 tahun 2019; Ketiga, mengkonseptualisasikan bagaimanakah partisipasi publik yang efektif dan solutif dalam proses evaluasi dan pemantauan UU yang telah berlaku.

B. Pembahasan

B.1. Konsep Penataan Regulasi untuk Mewujudkan Harmonisasi & Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan

Dalam konsep negara hukum, ditegaskan mengenai pengakuan terhadap supremasi hukum dan konstitusi, penjaminan hak asasi manusia, terdapatnya peradilan yang merdeka, persamaan hak warga negara, serta terdapatnya prinsip pemisahan dan pembatasan kekuasaan yang konstitusional.[9] Maka hakekatnya, norma hukum ialah penentu dari segala aspek demokrasi serta doktrin *rule of law*, yang diyakini bahwa hukum merupakan supremasi tertinggi dalam pemerintahan.

Konsep negara hukum yang ada di Indonesia, yang secara implisit disandarkan pada asas-asas dalam penyelenggaraan negara Indonesia yaitu Pancasila, kemudian membedakan konsep negara hukum Indonesia dengan corak paradigma *rule of law* ataupun *rechtstaat*.[10] Berdasarkan konsep Negara Hukum Indonesia

7. Redaksi CNN, "Jokowi: Regulasi Tumpang Tindih dan Rumit Harus Kita Sudahi," CNN Indonesia, 14 Agustus 2020, diakses 2021-10-11, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814112752-32-535678/jokowi-regulasi-tumpang-tindih-dan-rumit-harus-kita-sudahi.
8. Redaksi CNN.
9. Zulkarnain Ridwan, "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat," FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 2 (21 Maret 2014, 143, https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.
10. Sulaiman, "Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)," Seminar Nasional Hukum UNNES 2, no. 1 (2016), 558.

tersebut, maka pembangunan hukum nasional di Indonesia haruslah bernafaskan nilai-nilai Pancasila, di samping untuk memberikan jaminan kesejahteraan dan perlindungan HAM bagi masyarakat.

Berkaitan dengan konteks legislasi dan pembangunan hukum di Indonesia, yang dilakukan oleh pemerintah dan DPR, maka pembangunan hukum yang baik harus mencakup pada tiga hal yaitu: pertama, penjaminan keadilan dalam masyarakat; kedua, memberikan rasa aman di tengah masyarakat dengan menciptakan kepastian hukum; dan ketiga, menjawab permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan kepentingan publik secara konkrit.[11] Untuk itu, legislasi ataupun pembangunan hukum yang dilakukan oleh pembentuk undang-undang, dan/atau pemerintah, wajib memiliki karakter yang bersifat responsif, dinamis, dan strategis untuk dapat menjawab kebutuhan hukum yang ada di masyarakat.

Pasca amandemen UUD 1945 yang ke-4, fungsi legislasi yang berada di tangan DPR[12], yang dibahas bersama presiden.[13] Selain itu, presiden juga memiliki fungsi legislasi yang dalam hal ini berkaitan dengan keadaan kegentingan memaksa, presiden dapat menetapkan peraturan pemerintah pengganti UU berdasarkan pasal 22 UUD NRI 1945. Syarat untuk menerbitkan Perppu ini, ialah terdapatnya keadaan kegentingan memaksa, yang secara subjektif dapat ditafsirkan oleh presiden langsung. Reformasi yang bergulir pada tahun 1998, yang memantik adanya perubahan/amandemen UUD NRI 1945, sekaligus juga dinilai sebagai momen pergeseran ketatanegaran yang signifikan, sebab terdapat pergeseran sistem politik yang awalnya cenderung eksekutif heavy pada masa orde baru, menjadi lebih terdemokratisasi pasca amandemen UUD NRI 1945.[14] Hal dapat tersebut dibuktikan, dengan adanya beberapa ketentuan amandemen pertama yang menegaskan bahwa: pertama, Presiden dapat mengajukan RUU kepada DPR (Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945), sedangkan dalam ketentuan sebelum amandemen, DPR diposisikan hanya sebagai pemberi persetujuan saja; Begitupun dalam pasal 20 ayat (1) yang menegaskan bahwa DPR adalah pemegang fungsi legislasi. Dengan bergulirnya reformasi, lalu terdapatnya amandemen UUD NRI 1945 hingga 4 kali, serta demokratisasi sistem politik tersebut, sejatinya ditujukan untuk menghasilkan kualitas kebijakan, dan regulasi yang dapat mendukung kesejahteraan, keadilan, dan pro rakyat.

Pasca bergulirnya reformasi, permasalahan regulasi di Indonesia kemudian menemukan bentuk barunya. Permasalahan regulasi pada masa pemerintahan orde baru, yang cenderung tersentralisasi, tidak hanya pada regulasi[15], namun juga dalam hal politik pemerintahan, yang kemudian pasca reformasi menjadi lebih terdesentralisasi dengan menganut konsep *good governance*, digagas oleh kalangan reformis.[16] Menurut Laporan Kajian yang dikeluarkan oleh Bappenas di tahun 2010, lebih terdesentralisasinya kekuasaan pemerintahan, dan politik pemerintahan, yang berasaskan desentralisasi dan otonomi daerah, berimplikasi pada regulasi yang yang bersifat sektoral, dan cenderung tidak harmonis dengan peraturan lain.[17] Gagasan desentralisasi tampaknya belum terimplementasikan dengan baik, terutama apabila meninjau paradigma regulasi saat ini masih cenderung sentralistis. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan berbagai praktik regulasi menempatkan pemerintah sebagai pemeran utama yang meregulasi hingga ke berbagai hal teknis yang seharusnya menjadi urusan daerah.[18] Over regulasi tersebut cenderung menggunakan Peraturan

11. Arif Hidayat dan Zaenal Arifin, "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia," Jurnal Ius Constituendum 4, no. 2 (15 Oktober 2019): hlm. 153, https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.
12. Pasal 20 ayat (1) UUD NRI 1945
13. Pasal 20 ayat (2) UUD NRI 1945
14. Sunarto, "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945," Integralistik 28, no. 1 (2017): hlm. 61, https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814.
15. Pasal 5 ayat (1) UUD NRI 1945, menyatakan bahwa "Presiden adalah pemegang kekuasaan pembentuk undang-undang dengan persetujuan dewan perwakilan rakyat."
16. Irwan Waris, "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance," Jurnal Kebijakan Publik 3, no. 1 (2012), 127.
17. Budhi Santoso, ed., Laporan Akhir Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah (Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), 2010), hlm. 1-2.
18. Viona Wijaya, "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021), 172.

Menteri, yang kemudian menempatkannya sebagai kelompok regulasi dengan persoalan terbesar baik dari segi jumlah maupun kualitas (disharmoni, pertentangan, dan overlapping).[19] Sejalan dengan itu, kendala regulasi menurut Zainal Arifin Mochtar salah satunya adalah over regulasi pada peraturan menteri. Peraturan menteri memiliki porsi paling banyak dalam hal pendelegasian dari setiap UU, yang bisa menurunkan sekitar 16 hingga 17 peraturan menteri.[20] Pengendalian peraturan menteri juga sangat pelik, dikarenakan setiap menteri merasa memiliki kewenangan untuk mengatur, disisi lain terdapat pula doktrin "diskresi" yang semakin memperparah gejala over regulasi tersebut; ego sektoral antar kementerian tersebut memerlukan kelembagaan yang dapat menjadi pengontrol regulasi dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi.

Permasalahan disharmoni hukum, tumpang tindih kebijakan, dan cita-cita untuk melakukan harmonisasi regulasi, tampaknya bukan persoalan baru di republik ini. Hal itu dapat tercermin pada rekomendasi dari hasil kajian yang disampaikan oleh Bappenas di tahun 2010[21], yang pada intinya: Pertama, penyusunan kebijakan harus memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik, dikarenakan sebagian besar tumpang tindih antar kebijakan, serta permasalahan dalam penerapannya disebabkan karena mengabaikan azas-azas tersebut; Kedua, ruang lingkup harmonisasi kebijakan adalah pada pengharmonisasian berbagai peraturan perundang-undangan keputusan pemerintah, keputusan peningkatan kesatuan hukum, kepastian, keadilan kegunaan dan kejelasan hukum perlu dilakukan untuk mengatasi dan menghindari terjadinya disharmoni kebijakan; Ketiga, pengharmonisasian kebijakan yang tumpang tindih serta bermasalah, perlu dilakukan oleh kementerian Hukum dan HAM, serta koordinasi antar kelembagaan kementerian dan pemerintah lain yang memiliki fungsi perumusan, pengesahan, pelaksanaan hingga pemantauan dan peninjauan kebijakan.

Atas permasalahan ovregulasi tersebut, maka upaya untuk melakukan penataan regulasi dalam wujud harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menjadi hal yang penting. Harmonisasi dan sinkronisasi regulasi menurut penulis harus menjawab beberapa permasalahan, yaitu: pertama, tumpang tindih regulasi antara pusat dan daerah, yang seharusnya memiliki konsistensi diatas hirarki peraturan perundang-undangan yang ada[22]; kedua, mensinkronkan regulasi antar kementerian[23] serta instansi pusat lainnya agar tidak saling bertabrakan dan berkontradiksi satu sama lain; ketiga, pengurangan regulasi daerah yang tidak perlu, sebagai jalan menuju efektifitas regulasi untuk efektivitas pelayanan publik.

Pengadopsian teknik legislasi metode omnibus law dapat menjadi salah satu cara menjawab tantangan penataan regulasi, utamanya dalam mencegah ketidakpastian hukum dalam pembentukan UU yang hanya memuat satu materi tertentu.[24] Karenanya, konsep penataan regulasi perlu dicermati di Indonesia yang pertama adalah pengaplikasian *omnibu slaw* sebagai instrumen penataan regulasi. Perbedaan karakteristik sistem hukum dan pemerintahan Indonesia yang lebih menganut doktrinal (*civil law*), daripada nondoktrinal (*common law*) membuat teknik omnibus perlu penyesuaian.[25] Penggunaan teknik omnibus law di samping

19. Wijaya, 172.
20. Zainal Arifin Mochtar, "Perihal Menata Regulasi," dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Cetakan Pertama (Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), hlm. 540.
21. Santoso, Laporan Akhir Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah, VII-4.
22. Wendra Yunaldi, "Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum," dalam Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia, Cetakan Pertama (Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK), 2019), 113.
23. Yunaldi, bahkan menganggap perlunya regulasi kementerian untuk dihapuskan, dalam: Yunaldi, 128.
24. Pendapat Glen Krutz, sebagaimana dikutip oleh Bayu Dwi Anggono, dalam: Anggono, Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia, 182 baca pula dalam:; Glen Krutz, Shitching a Ride: Omnibus Legisating in the U.S. Congress (United States of America: Ohio University Press, 2001), 141.
25. Osgar Sahim Matompo dan Wafda Vivid Izziyana, "Konsep Omnibus Law Dan Permasalahan Ruu Cipta Kerja," RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum 5, no. 1 (30 Oktober 2020): hlm. 175, https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14.

memberikan efektivitas, tapi juga berpotensi mengorbankan proses partisipasi publik. Maka dari itu, perlunya regulator dalam pengaplikasian teknik omnibus law tetap mematuhi putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 terkait pengujian formil UU Cipta Kerja. Putusan tersebut mengamanatkan agar dalam pembentukan UU regulaor perlu memberikan ruang partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya (meaningfull participation).

Selanjutnya, adalah konsep harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan. Beberapa penyebab penataan regulasi perlu dilakukan di Indonesia adalah: (1) regulasi yang gemuk (hyper regulation); (2) regulasi yang saling bertentangan; (3) tumpang tindih (overlapping); (4) multi tafsir dan multi interpretasi; (5) inkonsistensi; (6) menciptakan beban yang tidak perlu; (7) biaya yang tinggi). Untuk mengatasi hal tersebut, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap peraturan perundangan, serta penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan.[26] Evaluasi peraturan perundang-undangan secara menyeluruh perlu dilakukan mengingat masih banyaknya regulasi bermasalah yang saling tumpang tindih, disharmoni, baik bersifat vertikal maupun horizontal. Penguatan pembentukan peraturan perundang-undangan, perlu dilakukan untuk menghindari penyelundupan isu primordial, sektarian, kepentingan asing, dan ego sektoral dalam pembentukan peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, tahapan proses legislasi perlu menyerap aspirasi masyarakat yang seluas-luasnya.

Penegasan terkait urgensi harmonisasi dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan adalah dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 15 tahun 2019, yang secara eksplisit pada pasal 47, 54, 55, dan 58 mengatur terkait pengharmonisasian, pemantapan dan pembulatan suatu peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat hingga daerah. Berdasarkan pasal-pasal tersebut, mengenai pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan Rancangan UU dari Presiden, Rancangan Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dari Gubernur, pengkoordinasiannya dilakukan oleh menteri atau kepala lembaga bidang pembentukan peraturan perundangan. Lebih lanjut, dalam pasal 99A mengenai Kementerian atau Lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan pasal-pasal tersebut selama belum terbentuk, maka tugas dan fungsinya tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum (Kementerian Hukum dan HAM). Berkenaan dengan itu, kelembagaan baru bidang legislasi, akan lebih jelas diterangkan dalam bab selanjutnya.

B.2.Kelembagaan baru Bidang Legislasi: Menjawab Tantangan Penataan Regulasi

Permasalahan regulasi saat ini, yang paling banyak ialah pada aspek pembentukan perundang-undangan yang secara berlebihan, dengan tidak mempertimbangkan arah prioritas dari pembangunan nasional. Terlebih lagi, dari sekian banyak peraturan perundang-undangan sebagian besar masih berkualitas rendah, baik dalam tataran pemerintah pusat maupun daerah yang hal itu tercermin pada implikasi yang dihasilkan berupa konflik norma, pasal-pasal yang multitafsir, inkonsisten serta tidak aplikatif.[27] Permasalahan regulasi yang berkualitas rendah, dapat ditinjau dari beberapa kriteria dan aspek , yaitu: pertama, terdapat konflik, beberapa pasal ketentuan aturan tersebut bertentangan dengan peraturan lainnya dalam hubungan hirarki vertikal ataupun horizontal; kedua, multitafsir, ketidakjelasan rumusan bahasa dalam pasal menimbulkan ketidakjelasan penafsiran, dan akhirnya sulit untuk dimengerti; inkonsisten, dalam suatu perundang-undangan ditemukan ketentuan yang tidak konsisten pengaturannya beserta norma turunannya; tidak operasional, hari ini berkenaan dengan asas daya guna, di mana sebuah peraturan perundang-undangan tidak memiliki fungsi guna dalam pengaturannya, akan tetapi masih berlaku, dan belum pernah memiliki aturan pelaksana.[28]

26. Arfan Faiz Muhlizi, "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 6, no. 3 (18 Desember 2017): hlm. 360-362, https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.

27. Bappenas, Konsep Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi (Jakarta: Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Perundang-undangan, 2011), 1.

28. Bappenas, 7.

Muhammad Reza Winata, juga mengutip dari pendapat Helen Xanthaki, bahwa tujuan pelaksanaan legislasi yang perlu mendapatkan atensi ialah: pertama, efikasi (kemanjuran) peraturan; kedua, efektivitas, efisiensi, kejelasan, serta bahasa yang inklusif.[29] Namun, sejatinya pembentukan perundang-undangan juga tidak lepas dari peran politik hukum di dalamnya. Disamping terdapat beberapa teori pembentukan perundang-undangan yang baik, serta asas-asas legislasi itu sendiri yang tentu akan sangat menunjang kualitas dari produk legislasi. Mahfud MD, menyatakan, bahwa kredibilitas para pembentuk peraturan perundang-undangan saat ini perlu dipertanyakan, dikarenakan maraknya persoalan tekanan politik serta pragmatisme politik yang seringkali memperjualbelikan kepentingan dalam pembentukan perundang-undangan.[30] Atas kondisi ini, dengan menjadikan Pancasila sebagai kerangka etik daripada pembentukan perundang-undangan, program penataan regulasi menjadi sangat dibutuhkan.[31]

Menyikapi beberapa kondisi regulasi tersebut, sesuai dengan judul subbab ini, terlebih pula pada penjelasan dalam bab sebelumnya, penulis berkeyakinan, bahwa diperlukan adanya kelembagaan khusus bidang legislasi untuk melakukan penataan regulasi. Pembentukan kelembagaan baru khusus legislasi, sejatinya merupakan pilihan hukum (politik hukum) bagi presiden untuk menjalankan amanat UU Nomor 15 tahun 2019 yang secara eksplisit mengatur mengenai kementerian/kelembagaan baru bidang legislasi dalam beberapa pasalnya.[32] Gagasan pembentukan badan khusus legislasi nasional, yang direncanakan akan bernama Badan Regulasi Nasional[33] memang telah digagas oleh presiden Joko Widodo dalam janji kampanyenya pada pemilu tahun 2019.[34] Tugas dari badan regulasi nasional tersebut, pada pokoknya diproyeksikan akan meliputi: (1) perwakilan pemerintah dalam penyusunan prolegnas di DPR; (2) mewakili pemerintah dalam pengajuan RUU di luar prolegnas; (3) perancangan RUU dari presiden; (4) pengharmonisasian konsepsi RUU dari presiden; (5) mewakili presiden sebagai koordinator pembahasan RUU di DPR; (6) penerjemahan peraturan perundang-undangan; (7) evaluasi dan pemantauan pelaksanaan UU mewakili pemerintah, dan; (8) pengharmonisasian, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan peraturan pemerintah, rancangan peraturan presiden, dan rancangan Perda Provinsi.[35] Kelembagaan ini perlu digolongkan sebagai lembaga negara penunjang dibawah eksekutif (state auxialary body), karena tugas dan wewenangnya adalah untuk membantu tugas-tugas eksekutif dalam hal ini legislasi oleh Presiden. Contoh lembaga negara yang akan serupa dengan Badan Regulasi Nasional adalah Komisi Polisi Nasional (Kompolnas) dan Komisi Kejaksaan apabila ditinjau dari proses pemilihannya berdasarkan Perpres yang tidak melibatkan DPR, tetapi langsung menggunakan panitia seleksi dan Presiden.[36]

29. Muhammad Reza Winata, Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 23.
30. Wilma Silalahi, "Penataan Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum," Jurnal Hukum Progresif 8, no. 1 (30 April 2020), 60, https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66.
31. Silalahi, 60.
32. Beberapa pasal dalam UU nomor 15 tahun 2019 yang pada intinya menunjukkan akan adanya Kementerian/ Lembaga Pemerintah khusus dalam urusan Legislasi adalah Pasal 21; 23; 26; 47; 49; 54; 55; 85; 91; dan 99A
33. Mochamad Zhacky, "Mensesneg: Pusat Legislasi Nasional Namanya Badan Regulasi Nasional," detikNews, 13 November 2019, diakses 2021-11-09, https://news.detik.com/berita/d-4782962/mensesneg-pusat-legislasi-nasional-namanya-badan-regulasi-nasional.
34. Andi Saputra, "Dijanjikan di Debat Presiden, Pusat Legislasi Nasional Urung Dibentuk Jokowi," detikNews, 23 Oktober 2019, diakses 2021-11-09, https://news.detik.com/berita/d-4756891/dijanjikan-di-debat-presiden-pusat-legislasi-nasional-urung-dibentuk-jokowi.
35. Saputra.
36. Rizki Ramadani, "Lembaga Negara Independen Di Indonesia Dalam Perspektif Konsep Independent Regulatory Agencies," Jurnal Hukum Ius Quia Iustum 27, no. 1 (1 Januari 2020): hlm. 181, https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art9.

Mengenai desain kelembagaan dari Badan Regulasi Nasional, terdapat beberapa hal yang perlu menjadi fokus utama, diantaranya adalah: Pertama, mengenai instrumen pengadaannya dapat diatur melalui Perpres sebagaimana Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Dengan begitu, mengenai kedudukannya akan sejajar dengan LPNK lainnya; Kedua, mengenai mekanisme pengisian jabatan, adalah dengan penunjukan melalui panitia seleksi oleh Presiden; Ketiga, tugas dan kewenangan lembaga ini diantaranya adalah: merumuskan rancangan undang-undang dan naskah akademik UU yang bersumber dari Presiden; melaksanakan peninjauan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan; Mengharmonisasi peraturan perundang-undangan; Pengguanaan *big data* yang dimiliki pemerintah dalam melakukan analisis kebijakan; Keempat, mengenai hubungannya dengan lembaga negara lain, mewakili pemerintah dalam pembentukan atau pengujian UU; Mengharmonisasi pembentukan peraturan perundang-undangan; Mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan.

Muhammad Reza Winata, memformulasikan bentuk dari lembaga khusus bidang legislasi ini, kedalam bentuk lembaga negara bantu (*state auxiliary body*) sebagaimana konsep lembaga negara independen oleh Zainal Arifin Mochtar. Berikut alasan yang dapat mempertegas kedudukan formulasi dari badan regulasi nasional sebagai lembaga negara independen versi Zainal Arifin Mochtar: pertama, struktur kelembagaan ini merupakan cabang kekuasaan eksekutif; kedua, proses pemilihan kepala badan ini bersifat penunjukan, bukan dengan seleksi terbuka; ketiga, dasar hukum pembentukannya sangat dimungkinkan melalui peraturan presiden, karenanya akan lebih cepat klasifikasi badan regulasi nasional adalah sebagai lembaga pemerintah non kementerian (LPNK).[37] Pembentukan badan regulasi nasional yang akan terfokus pada urusan pemerintahan dalam bidang legislasi, perlu dilakukan penyelarasan serta pengintegrasian kewenangan dengan struktur kementerian terkait, seperti Ditjen PP dan BPHN di Kemenkumham dalam hal peninjauan atau penyelarasan regulasi. Dalam hal relasi antara kementerian koordinator dan kantor staf presiden, tetap dapat mengawal program legislasi pemerintah, agar dapat berjalan bersesuaian dengan kebijakan presiden.[38]

Badan regulasi nasional sebagai lembaga khusus bidang legislasi harus menjadi rumpun kelembagaan negara independen, dan diharapkan dapat menjawab tantangan persoalan penataan regulasi. Badan ini, sesuai dengan cita-cita hukum dari penataan regulasi, untuk melakukan pemangkasan regulasi yang tidak terlalu diperlukan, dapat melakukan peninjauan, serta sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik di tingkat pusat hingga di tingkat daerah. Pelaksanaan pemantauan dan peninjauan perundang-undangan tersebut, ditujukan untuk memangkas regulasi yang saling tumpang tindih, dan tidak sinkron bahkan bertentangan satu sama lainnya baik dalam hubungan hierarki vertikal maupun horizontal.

Penggunaan metode pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan tersebut, dapat salah satunya menggunakan metode the *Cost And Benefit Analysis* (CBA).[39] Konsep ini pada dasarnya untuk mengukur dan membandingkan seluruh manfaat yang dapat diperoleh, serta seberapa besar beban yang harus ditanggung oleh para pihak terdampak dari suatu kebijakan dan atau regulasi tertentu, serta alternatif yang dapat dimungkinkan dalam membantu proses pengambilan keputusan. CBA, merupakan salah satu metode dari *Regulatory Impact Analysis* (RIA)[40], yang cara kerjanya adalah dengan melakukan analisa terhadap regulasi dengan pendekatan analitis tersistematis, terhadap permasalahan regulasi berkenaan dengan sarana dan teknik untuk menunjukkan dampak dari sebuah regulasi. Sebagai contoh, analisis mengenai dampak aturan pernah dilakukan dalam pengembangan usaha integrasi sawit sapi yang dipublikasikan dalam Forum

37. Muhammad Reza Winata dan Ibnu Hakam Musais, "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021), 314-315.
38. Winata dan Musais, 318.
39. Ade Irawan Taufik, "Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (Agustus 2021), 297, https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/713.
40. Taufik, 297.
41. Nyak Ilham dkk., "Pengembangan Usaha Integrasi Sawit Sapi: Dukungan Legislasi Dan Stakeholder," Forum penelitian Agro Ekonomi 39, no. 1 (23 Juni 2021): hlm. 1, https://doi.org/10.21082/fae.v39n1.2021.1-9.

penelitian Agro Ekonomi.[41] Kajian tersebut merekomendasikan agar bagaimana melalui dukungan regulasi, petani pelaku usaha integrasi sawit-sapi dapat dengan mudah mengakses teknologi, penyuluhan, pelayanan kesehatan ternak, serta akses bahan baku berupa bungkil inti sawit.[42] Dalam kajian ini, pengkajian yang dilakukan melibatkan berbagai macam analisis multidisiplin ilmu terhadap regulasi, dalam hal potensi faktual kegiatan usaha terhadap ekonomi, serta manfaat teknis efisiensi pertanian-peternakan.

Metode CBA, atau disebut juga analisis manfaat biaya (AMB), juga pernah dilakukan oleh Bappenas dalam melakukan peninjauan terhadap 47 regulasi terkait usaha mikro dan menengah pada tahun 2018. Tahapan daripada AMB/CBA secara rinci nya telah dijelaskan pula oleh Boardman dkk, sebagaimana dikutip oleh Choky Risda Ramadhan yaitu: (1) menjelaskan tujuan AMB/CBA, dalam bagian ini, akan memuat landasan berpikir mengenai tujuan penyusunan AMB/CBA mengenai suatu kebijakan yang akan diambil. Bagian ini sangat penting, dikarenakan akan memberikan penjelasan mengenai spesifikasi kebijakan publik tersebut[43]; (2) rincian kebijakan/program, dalam tahapan kedua ini, penyusun menjelaskan tentang berbagai program kebijakan yang akan mungkin dilakukan. Analisis yang dilakukan akan memuat dan mempertimbangkan berbagai dampak dari kebijakan yang akan diambil[44]; (3) tentukan penerima manfaat dan penanggung biaya/beban, dalam tahapan ini, penyusun akan menentukan siapa saja stake holder yang akan terpengaruh dari sebuah kebijakan. Pihak-pihak tersebut dapat berupa penerima manfaat, ataupun pihak yang terdampak kerugian langsung dari sebuah kebijakan[45]; (4) identifikasi manfaat dan biaya, dalam bagian ini akan memuat mengenai identifikasi manfaat, serta biaya yang dibutuhkan dalam realisasi suatu program kebijakan. Bagian ini juga sangat penting, karena akan membuat inventarisasi permasalahan, ataupun kemanfaatan debit suatu kebijakan yang akan dicanangkan[46]; (5) memprediksi dampak kuantitatif selama jangka waktu kebijakan/program, dalam bagian ini, analisis harus menjelaskan mengenai dampak sebab akibat dari suatu program kebijakan terhadap kondisi manusia. Proses ini juga dapat dilakukan dengan melakukan peninjauan terhadap hasil riset saintifik, atau literatur ilmiah berkaitan dengan kebijakan[47]; (6) menilai keseluruhan dampak secara moneter, bagian ini analis akan menjelaskan mengenai signifikansi manfaat/biaya yang timbul dari kebijakan secara kuantitatif dengan memberikan valuasi moneter atas suatu kebijakan[48]; (7) diskon manfaat biaya sesuai waktu operasional kebijakan tersebut, dalam tahap ini, analis melakukan pengkajian terhadap operasional kebijakan yang terjadi selama kurun waktu tertentu, dengan menggabungkan manfaat dan biaya ditahun yang berbeda. Pada intinya, konsep ini akan melakukan analisis terhadap manfaat dan biaya di masa depan dengan tolak ukur manfaat berdasarkan analisis operasional kebijakan dalam kurun waktu tertentu.[49] (8) penghitungan total dan valuasi saat ini untuk setiap alternatif, tahapan ini adalah mengukur manfaat dikurangi seluruh biaya yang telah dikonversikan dengan valuasi saat ini. Kebijakan akan bernilai positif, apabila nilai dari valuasi manfaat lebih tinggi daripada valuasi biaya kebijakan saat ini. Penghitungan dilakukan untuk memformulasikan segala program kebijakan yang akan ditemukan manfaatnya yang terbesar.[50] (9) analisa sensitifitas, beberapa analisis yang dilakukan sebelumnya, perlu dipahami merupakan sebuah prediksi-prediksi berdasarkan data dan asumsi tertentu. Sehingga dalam pengaplikasiannya terdapat ketidakpastian tentang asumsi baik dampak yang akan di prediksi melalui penilaian moneter, manfaat biaya, ataupun nilai diskon sosial sesuai unit dari setiap dampak.

42. Ilham dkk., 2-7.
43. Anthony E. Boardman dkk., Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice, Fifth Edition (United Kingdom: Cambridge University Press, 2018), 6.
44. Anthony E. Boardman dkk., 6.
45. Anthony E. Boardman dkk., 7.
46. Anthony E. Boardman dkk., 8.
47. Anthony E. Boardman dkk., 10.
48. Anthony E. Boardman dkk., 12.
49. Anthony E. Boardman dkk., 13.
50. Anthony E. Boardman dkk., 14.

Untuk mengatasi ketidakpastian tersebut, maka penyusun sebisa mungkin melakukan analisis sensitifitas yang menunjukkan parameter-parameter dengan nilai rekomendasi "lakukan (go)" atau "jangan lakukan (no go)"; dapat juga bernilai "kemungkinan besar", "optimis", "pesimis".[51] (10) pembuatan rekomendasi. Tahapan pembuatan rekomendasi ini, oleh penyusun akan dilakukan rekomendasi atas kebijakan yang memiliki total nilai tertinggi. Rekomendasi kebijakan yang diberikan, berarti memiliki tingkat efisiensi serta manfaat-biaya yang terbaik.[52]

Dalam melakukan proses peninjauan, pemantauan, serta upaya untuk merealisasikan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang-undangan, badan ini dapat menggunakan metode CBA tersebut. Upaya-upaya tersebut tentu juga perlu diimbangi dengan membuka keran partisipasi masyarakat, untuk menyalurkan aspirasinya kepada badan regulasi nasional sebagai pusat kegiatan legislasi pemerintah. Kontruksi peninjauan peraturan perundang-undangan yang partisipatif tersebut, kemudian akan lebih banyak diuraikan mengenai sistem, teknis dan mekanismenya dalam subbab selanjutnya.

B.3. Konstruksi Evaluasi dan pemantauan Peraturan Perundang-Undangan Partisipatif oleh Lembaga Khusus Bidang Regulasi

Evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan, lazim dikenal sebagai eksekutif *review* apabila dilakukan oleh lembaga eksekutif, sedangkan apabila dilakukan oleh lembaga legislatif dikenal sebagai *legislatif review*, serta apabila terjadi dalam kekuasaan yudikatif, maka disebutlah *judicial review*. Review tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan, agar tidak tumpang tindih, ataupun agar sesuai dengan kriteria-kriteria yang diinginkan oleh tujuan nasional. *Review* peraturan perundang-undangan di rumpun eksekutif, sebenarnya telah berjalan sejak lama, seperti contoh, pada tahun 2011, terdapat 4000 perda di Indonesia dibatalkan oleh kementerian Hukum dan HAM, yang dinilai tidak cocok untuk diterapkan di masyarakat[53]. Selanjutnya, pada tahun 2016 sebanyak 3143 Perda dibatalkan oleh Kemendagri, dikarenakan dinilai menghambat iklim investasi.[54] Reviu tersebut seharusnya dapat pula melibatkan publik sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam pembuatan atau pembatalan kebijakan. Dengan begitu, kualitas kebijakan yang dihasilkan tidak hanya bertumpukan pada kepentingan bisnis, tetapi juga pro rakyat. Namun, pada akhirnya pada tahun Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 137/PUU-XIII/2015 mencabut kewenangan Mendagri untuk membatalkan Perda tersebut.[55]

Pasca berlakunya UU 15 tahun 2019, khususnya dengan penambahan pasal 95A dan 95B mempertegas posisi kedudukan pemerintah sebagai salah satu dari pelaksana fungsi evaluasi dan pemantauan disamping DPR dan DPD. Selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 99A, yang mengisyaratkan pembentukan kementerian atau lembaga baru pemerintahan di bidang legislasi, mengamanatkan juga pelaksanaan evaluasi dan pemantauan tersebut tetap dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan bidang hukum. Berdasarkan hal itu, dapat dipahami bahwa kementerian tersebut adalah Kementerian Hukum dan HAM, melalui Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN). Berdasarkan Perpres nomor 44 tahun 2015 tentang

51. Anthony E. Boardman dkk., 14.
52. Choky Risda Ramadhan, "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi Praktik, Kritik, Dan Instrumen Demokratik," Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional 10, no. 2 (2021), 232.
53. "Empat ribu Perda di Indonesia Dibatalkan," Website Kementerian Hukum dan HAM, Media Publikasi Perundang-Undangan dan Informasi Hukum, 2011, diakses 2021-10-26, http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:empat-ribu-perda-di-indonesia-dibatalkan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179.
54. "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan Sumber: https://setkab.go.id," Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, Setkab.go.id, 2016, diakses 2021-10-26 /kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/.
55. Redaksi JDIH Batanghari, "Mendagri Sayangkan Keputusan MK Cabut Kewenangan Batalkan Perda," Website Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari, JDIH Kabupaten Batanghari, 2018, diakses 2021-10-26, https://jdih.batangharikab.go.id/berita/4/mendagri-sayangkan-keputusan-mk-cabut-kewenangan-batalkan-perda.

Kementerian Hukum dan HAM, dan Permenkumham nomor 29 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, sejatinya BPHN telah melakukan fungsi evaluasi dan pemantauan Peraturan Perundang-undangan bahkan sebelum UU 15 tahun 2019 lahir. Maka dari itu, evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan, bukanlah merupakan hal yang sangat baru.

Mekanisme evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan yang dilakukan dibawah komando BPHN, dilakukan dengan tahapan[56]: Pertama, Inventarisasi bahan, hal ini mencakup pengumpulan perundang-undangan yang diperlukan dalam proses evaluasi peraturan perundang-undangan meliputi: Putusan MK, Putusan MA, Putusan Pengadilan yang telah *Incracht*, Perjanjian Internasional terkait, Hasil penelitian serta kajian hukum/non hukum, Kebijakan Pemerintah, dan Masukan masyarakat; Kedua, tahap Evaluasi, hal ini dilakukan dengan menggunakan analisa terhadap peraturan perundang-undangan dengan beberapa dimensi, yaitu: dimensi pancasila, Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan, Disharmoni Pengaturan, Kejelasan Rumusan, Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan serta dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan; Ketiga, perumusan rekomendasi, disini BPHN memberikan saran berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan sebelumnya untuk dimasukkan kedalam Prolegnas, Progsun PP, Progsun Perpres, Program pembentukan Perda, dan lain sebagainya; Keempat, adalah Laporan hasil evaluasi, hal ini dilakukan sesuai kebutuhan masing-masing instansi.

Pembentukan Kementerian/Lembaga baru khusus bidang legislasi, sejatinya perlu memiliki semangat yang senafas dengan tujuan penataan regulasi, sehingga berbagai permasalahan regulasi yang sekian lama menjangkiti Indonesia dapat segera terselesaikan. Dengan lahirnya lembaga khusus bidang legislasi, seharusnya partisipasi masyarakat dapat terserap seluas-luasnya khususnya dalam legislasi oleh presiden. Hal tersebut juga berlaku dalam hal evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undang yang juga harus dapat melibatkan publik secara luas. Terkait dengan evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan, lembaga khusus bidang legislasi harus menekankan prinsip partisipasi publik yang bermakna (meaningful participation). Meaningfull participation dilandaskan pada putusan MK nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang memberikan tiga prasyarat atas partisipasi masyarakat: hak-hak masyarakat untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan, dan mendapatkan jawaban atas pendapat yang diberikan.[57]

Salah satu bentuk upaya Pemerintah dan DPR untuk memperluas jangkauan partisipasi publik, ialah dengan pemanfaatan teknologi informasi, dalam bentuk platform website Pemerintah dan DPR yang menyediakan informasi terkait perundang-undangan.[58] Pemanfaatan teknologi informasi tersebut, memang sudah cukup baik[59], akan tetapi perlu ditingkatkan kembali untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yang lebih efektif. Hal ini perlu dikembangkan oleh Lembaga Regulasi Nasional nantinya. Hal tersebut akan menjadi penting, terutama dalam peninjauan terhadap UU yang diciptakan melalui teknik legislasi omnibus. Dari realitas legislasi UU Ciptakerja, peraturan tersebut memiliki 11 cluster, dan mencabut 82 ketentuan dalam berbagai UU. Dengan segala kerumitannya, dan kompleksitas UU Cipta Kerja, maka

56. BPHN, "Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan nomor PHN-HN.01.03-07" (Kementerian Hukum dan HAM, 31 Desember 2019), diakses 2021-11-11 https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf.pdf, 8-17.

57. Putusan MK Nomor 91/PUU-XVIII/2020, 393.

58. Terhadap akses database perundang-undangan, masyarakat dapat mengakses JDIH yang disediakan oleh Kemenkumham, kemudian untuk mengetahui tahapan legislasi suatu RUU, dapat diakses pula website DPR: www.dpr.go.id , kemudian terdapat pula website Simas PUU untuk menampung aspirasi masyarakat secara online. Fahmi Ramadhan Firdaus, Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif, Cetakan Pertama (Banyumas, Jawa Tengah: Amerta Media, 2021), 106.

59. Firdaus, 106.

60. Moch Marsa Taufiqurrohman, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia, "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat," Jurnal Legislasi Indonesia 18, no. 1 (Maret 2021), 8.

peninjauan dapat dilakukan memanfaatkan *platform website*, ataupun aplikasi untuk menampung aspirasi masyarakat. Mekanisme peninjauan dengan platform aspirasi *online* ini, dapat diwujudkan pemerintah untuk memberikan ruang partisipasi, utamanya dalam wujud penyerapan aspirasi. Petisi memiliki peluang yang besar untuk menjangkau partisipasi masyarakat yang jelas dan responsif[60]. Hal ini dapat diadopsi oleh Lembaga Regulasi Nasional yang baru, khususnya dalam salah satu teknik serap aspirasi untuk evaluasi dan pemantauan peraturan perundang-undangan. Petisi *online* seperti change.org Indonesia, merupakan bukti empiris dari pemanfaatan platform website yang mampu membantu memfasilitasi masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya.[61] Pemanfaatan platform petisi online sebagai media partisipasi publik dalam proses pemantauan dan peninjauan peraturan perundang-undangan, tidak hanya akan memberikan efektivitas, tetapi juga partisipasi masyarakat yang semakin luas, dan mudah diakses. Teknik peninjauan ini tentu dapat diaplikasikan tidak hanya pada UU yang dihasilkan dengan teknik legislasi omnibus, tetapi juga pada legislasi konvensional.

Selanjutnya, hal yang perlu ada dalam Lembaga khusus bidang Regulasi adalah pemanfaatan Teknologi Kecerdasan Buatan (*Artificial Intelligence/AI*) dalam hal Pemantauan dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan. Penggunaan teknologi *artificial intelligence* dalam evaluasi peraturan perundang-undangan dapat berfungsi sebagai cara untuk menganalisis implikasi suatu aturan atau masalah hukum menggunakan pengenalan AI pada basis data dan informasi. Beberapa negara yang telah mengadopsi AI sebagai pembuat rekomendasi kepada regulator, diantaranya adalah Inggris, Singapura, India, Canada, dan Malta.[62] Beberapa negara tersebut mengadopsi artificial intelligence sebagai sistem penganalisa informasi, yang berguna untuk mendukung banyak pekerjaan, termasuk memberi rekomendasi kepada pembuat kebijakan. Lebih lanjut, artificial intelligence dapat memastikan apakah sebuah draft rancangan telah memenuhi kriteria baik dari formal dan materialnya (substansi).[63] Hal yang tidak kalah pentingnya, adalah penggunaan analisis big data dalam pengelolaan informasi yang dapat menunjang pemerintah untuk melakukan transparansi kinerja, meningkatkan efisiensi, efektivitas, dalam pembentukan kebijakan.[64] Lebih konkrit lagi, wujud peninjauan peraturan perundang-undangan menggunakan *artificial intelligence* diaplikasikan ke dalam mekanisme penjaringan aspirasi masyarakat.[65] Seluruh data yang ada kemudian dikelola untuk menjadi kajian lebih lanjut sebagai bahan pertimbangan regulator untuk evaluasi peraturan perundang-undangan. Hal ini akan menjawab tantangan akan kebutuhan masyarakat yang sangat dinamis, berkemajuan, dan partisipatif.

Penggunaan *artificial intelligence* dalam legislasi juga dapat diaplikasikan, mulai dari proses perancangan suatu produk perundang-undangan.[66] Kemampuan *artificial intelligence* dalam menganalisa permasalahan, memprediksi suatu hasil yang akurat, serta pemeringkatan atas variabel tertentu, merupakan potensi yang akan membawa manfaat apabila di adopsi oleh perancang undang-undang. Penggunaan *artificial intelligence* dalam perancangan UU, dapat diterapkan menggunakan sistem pakar yang dapat memproses pengetahuan pemahaman baik secara praktis dan teoritis pada suatu objek/domain tertentu.[67] Pengetahuan yang digunakan dalam sistem pakar dapat diartikan sebagai pemahaman akan rangkaian informasi atas gejala diagnosa, sebab-akibat, aksi-reaksi tentang suatu domain tertentu. Penggunaan *artificial intelligence*

61. Rahma Simamora, "Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016," Jurnal Komunikasi Indonesia 6, no. 1 (3 Januari 2018), 65, https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617.
62. Kate MacDonald dan Lofred Madzou, "AI is here. This is how it can benefit everyone," weforum.org (blog), 2020, diakses 2022-08-23, https://www.weforum.org/agenda/2020/09/ai-is-here-this-is-how-it-can-benefit-everyone/.
63. R D Putranto, S Dewi, dan I Perwira, "Big Data Based Law in the Process of Forming Legislation in Indonesia," Utopía y Praxis Latinoamericana 25, no. 2 (2020), 120.
64. Putranto, Dewi, dan Perwira, 121.
65. Putranto, Dewi, dan Perwira, 122.
66. Paulus Wisnu Yudoprakoso, . ". Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia," Artificial Intelligence, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 1, no. 1 (2019): hlm. 454.
67. Yudoprakoso, 456.

dalam pembuatan kebijakan, ataupun perancangan UU, tentu tidak dijadikan sebagai jalan utama untuk pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan tentu tetap harus dilakukan oleh manusia yang memiliki kewenangan atasnya. penggunaan artificial intelligence pada dasarnya digunakan sebagai asistensi perancang UU dalam berbagai pencarian variabel, analisa permasalahan, prediksi-prediksi, serta hal lainnya yang dapat mendukung kegiatan perancangan UU. Berkaitan dengan itu, maka penggunaan *artificial intelligence* dalam kegiatan evaluasi dan pemantauan (evaluasi) terhadap peraturan perundang-undangan, dapat berfungsi sebagai asistensi perancang UU dalam menganalisa informasi dan data hingga pemecahan berbagai permasalahan perundang-undangan, terutama dalam hal harmonisasi dan sinkronisasi.

C. Penutup

C.1. Kesimpulan

Desain kelembagaan baru bidang legislasi dapat dikategorikan sebagai lembaga negara penunjang (auxialary state body). Pertimbangannya adalah karena menyangkut tugasnya dan tanggung jawabnya yang akan membantu kinerja legislasi oleh presiden. Kelembagaan baru bidang legislasi yaitu Badan Regulasi Nasional diharapkan dapat mewujudkan cita-cita penataan regulasi yaitu produk legislasi yang ramping, berkualitas, efektif, efisien, dan aplikatif baik dalam tingkat regulasi pusat, hingga daerah. Kewenangan badan regulasi nasional untuk melakukan peninjauan peraturan perundang-undangan, juga diharapkan dapat menjadi peluang untuk mewujudkan proses yang partisipatif namun tetap efisien, dengan memanfaatkan berbagai kemajuan di dalam bidang teknologi yang ada.

C.2. Saran

Untuk dapat melakukan tugasnya secara efektif dan efisien, pembentukan badan regulasi nasional harus disertai dengan sinkronisasi dan pengintegrasian kewenangan yang hampir serupa dengan beberapa lembaga di bawah kementerian lainnya. Konsep CBA/RIA dapat dijadikan sebagai metode analisis dalam peninjauan peraturan perundang-undangan. Selain itu, juga perlu disiapkan mekanisme untuk publik dalam memberikan masukan atas peraturan perundang-undangan. Evaluasi dan pemantauan regulasi yang partisipatif, perlu memanfaatkan perkembangan teknologi yang ada, agar pelaksanaannya lebih cepat, efisien, dan partisipatif.

Daftar Pustaka

Anggono, Bayu Dwi. 2020. *Pokok-Pokok Pemikiran Penataan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jalan Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta: Konstitusi Press (Konpress).

Anthony E. Boardman, David H. Greenberg, Aidan R. Vining, dan David L. Weimer. 2018. *Cost-Benefit Analysis: Concepts and Practice*. Fifth Edition. United Kingdom: Cambridge University Press.

Arundhati, Gautama Budhi, Eddy Mulyono, Dairani, Rosita Indrayati, dan Pratiwi Puspito Andhini, ed. 2017. *Prosiding Konferensi Nasiona Hukum Tata Negara ke-4: Penataan Regulasi di Indonesia*. Jember: UPT Penerbitan Universitas Jember.

Bappenas. 2011. *Konsep Pedoman Penerapan Reformasi Regulasi*. Jakarta: Kedeputian Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Direktorat Analisa Perundang-undangan.

Firdaus, Fahmi Ramadhan. 2021. *Mewujudkan Pembentukan Undang-Undang Yang Partisipatif*. Cetakan Pertama. Banyumas, Jawa Tengah: Amerta Media.

Krutz, Glen. 2001. *Shitching a Ride: Omnibus Legisating in the U.S. Congress*. United States of America: Ohio University Press.

Santoso, Budhi, ed. 2010. *Laporan Akhir Kajian Pemetaan dan Evaluasi Efektivitas Regulasi Sektoral dan Desentralisasi Terhadap Pelaksanaan Otonomi Daerah*. Jakarta: Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (BAPPENAS).

Winata, Muhammad Reza. 2020. *Pengujian Konstitusionalitas Undang-Undang : Rigiditas Tindak Lanjut dalam Pembentukan Undang-Undang*. Depok: Raja Grafindo Persada.

Yunaldi, Wendra. 2019. "Reformasi Peraturan Perundang-Undangan: Menjaga Konsistensi Hirarki dan Muatan Materi Hukum." Dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Zainal Arifin Mochtar. 2019. "Perihal Menata Regulasi." Dalam *Menggagas Arah Kebijakan Reformasi Regulasi di Indonesia*. Cetakan Pertama. Jl.Kuningan Madya Kav. 5-6, Jakarta Selatan – 12980: Yayasan Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (YSHK).

Anggono, Bayu Dwi. "Omnibus Law Sebagai Teknik Pembentukan Undang-Undang: Peluang Adopsi dan Tantangannya dalam Sistem Perundang-Undangan Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 9, no. 1 (27 April 2020): 17. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v9i1.389.

Azhar, Muhamad. "Omnibus Law sebagai Solusi Hiperregulasi Menuju Sinkronisasi Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Administrative Law and Governance Journal* 2, no. 1 (10 Februari 2019): 170–78. https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.170-178.

Fitryantica, Agnes. "Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan Indonesia melalui Konsep Omnibus Law. pdf." *Jurnal Gema Keadilan* 6, no. 3 (November 2019).

Hidayat, Arif, dan Zaenal Arifin. "Politik Hukum Legislasi Sebagai Socio-Equilibrium Di Indonesia." *Jurnal Ius Constituendum* 4, no. 2 (15 Oktober 2019). https://doi.org/10.26623/jic.v4i2.1654.

Ilham, Nyak, Nfn Ashari, Igap Mahendri, dan S. Wulandari. "Pengembangan Usaha Integrasi Sawit Sapi: Dukungan Legislasi Dan Stakeholder." *Forum penelitian Agro Ekonomi* 39, no. 1 (23 Juni 2021): 1. https://doi.org/10.21082/fae.v39n1.2021.1-9.

Marzuki, Marzuki, Husni Djalil, dan Mujibussalim Mujibussalim. "Kedudukan Badan Pembinaan Hukum Nasional Dalam Menjalankan Fungsi Legislasi." *Syiah Kuala Law Journal* 1, no. 3 (14 Desember 2017): 65–83. https://doi.org/10.24815/sklj.v1i3.9639.

Matompo, Osgar Sahim, dan Wafda Vivid Izziyana. "Konsep Omnibus Law dan Permasalahan RUU Cipta Kerja." *RECHTSTAAT NIEUW: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 1 (30 Oktober 2020): 22–29. https://doi.org/10.52429/rn.v5i1.14.

Muhlizi, Arfan Faiz. "Penataan Regulasi dalam Mendukung Pembangunan Ekonomi Nasional." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 6, no. 3 (18 Desember 2017): 349. https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v6i3.191.

Prabowo, Adhi Setyo, Andhika Nugraha Triputra, dan Yoyok Junaidi. "Politik Hukum Omnibus Law di Indonesia." *Pamator Journal* 13, no. 1 (4 April 2020): 1–6. https://doi.org/10.21107/pamator.v13i1.6923.

Putranto, R D, S Dewi, dan I Perwira. "Big Data Based Law in the Process of Forming Legislation in Indonesia." *Utopía y Praxis Latinoamericana* 25, no. 2 (2020).

Ramadhan, Choky Risda. "Analisis Manfaat-Biaya Dalam Pembentukan Regulasi Praktik, Kritik, Dan Instrumen Demokratik." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 19.

Ridlwan, Zulkarnain. "Negara Hukum Indonesia Kebalikan Nachtwachterstaat." *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum* 5, no. 2 (21 Maret 2014). https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no2.56.

Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas dalam rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 56–66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66.

Silalahi, Wilma. "Penataan Regulasi Berkualitas Dalam Rangka Terjaminnya Supremasi Hukum." *Jurnal Hukum Progresif* 8, no. 1 (30 April 2020): 56–66. https://doi.org/10.14710/hp.8.1.56-66.

Simamora, Rahma. "Petisi Online sebagai Alat Advokasi Kebijakan: Studi Kasus Change.Org Indonesia Periode 2015-2016." *Jurnal Komunikasi Indonesia* 6, no. 1 (3 Januari 2018): 57–67. https://doi.org/10.7454/jki.v6i1.8617.

Sulaiman. "Epistemologi Negara Hukum Indonesia (Rekonseptualisasi Hukum Indonesia)." *Seminar Nasional Hukum UNNES* 2, no. 1 (2016).

Sunarto. "Fungsi Legislasi DPR Pasca Amandemen UUD 1945." *Integralistik* 28, no. 1 (2017). https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/integralistik/article/view/11814.

Sururi, Ahmad. "Analisis Formulasi Instrumen Simplifikasi Regulasi menuju Tatanan Hukum yang Terintegrasi Dan Harmonis." *Ajudikasi : Jurnal Ilmu Hukum* 1, no. 2 (4 Januari 2018). https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v1i2.493.

Susetio, Wasis. "Disharmoni Peraturan Perundang-Undangan Di Bidang Agraria." *Lex Jurnalica* 10, no. 3 (2013).

Taufik, Ade Irawan. "Gagasan Mekanisme Pemantauan Dan Peninjauan Peraturan Perundang-Undangan." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (Agustus 2021). https://rechtsvinding.bphn.go.id/ejournal/index.php/jrv/article/view/713.

Taufiqurrohman, Moch Marsa, Zaki Priambudi, dan Avina Nakita Octavia. "Mengatur Petisi Di Dalam Peraturan Perundang-Undangan Upaya Penguatan Posisi Masyarakat Terhadap Negara Dalam Kerangka Perlindungan Kebebasan Berpendapat." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (Maret 2021).

Waris, Irwan. "Pergeseran Paradigma Sentralisasi ke Desentralisasi Dalam Mewujudkan Good Governance." *Jurnal Kebijakan Publik* 3, no. 1 (2012): 10.

Wijaya, Viona. "Perubahan Paradigma Penataan Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021).

Winata, Muhammad Reza, dan Ibnu Hakam Musais. "Menggagas Formulasi Badan Regulasi Nasional Sebagai Solusi Reformasi Regulasi Di Indonesia." *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 10, no. 2 (2021): 19.

Yudoprakoso, Paulus Wisnu. . ". Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence) Sebagai Alat Bantu Proses Penyusunan Undang-Undang Dalam Upaya Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Di Indonesia." *Artificial Intelligence*, Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura, 1, no. 1 (2019): 12.

BPHN. "Pedoman Evaluasi Peraturan Perundang-undangan nomor PHN-HN.01.03-07." Kementerian Hukum dan HAM, 31 Desember 2019. diakses 2021-11-11. https://bphn.go.id/data/documents/bphn_pedoman_evaluasi_puu_2020.pdf.pdf

Elnizar, Normand Edwin. "Urgensi Pembentukan Lembaga Khusus Pengelola Reformasi Regulasi." Artikel. *hukumonline* (blog), 5 Desember 2018, diakses 2021-10-28 https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5c07327ba1924/urgensi-pembentukan-lembaga-khusus-pengelola-reformasi-regulasi/.

Media Publikasi Perundang-Undangan dan Informasi Hukum. "Empat ribu Perda di Indonesia Dibatalkan." Website Kementerian Hukum dan HAM, 2011, diakses 2021-10-26. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=1316:empat-ribu-perda-di-indonesia-dibatalkan&catid=111:kilas-berita-hukum-dan-puu&Itemid=179.

Hermann, Mario, Tobias Pentek, dan Boris Otto. "Design Principles for Industrie 4.0 Scenarios." Koloa, HI, USA: IEEE, 2016, diakses 2021-10-26. https://ieeexplore.ieee.org/document/7427673

CNN Indonesia. "Jokowi: Regulasi Tumpang Tindih dan Rumit Harus Kita Sudahi." 14 Agustus 2020. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200814112752-32-535678/jokowi-regulasi-tumpang-tindih-dan-rumit-harus-kita-sudahi.

Tempo.co. "Jokowi Sebut Omnibus Law untuk Mengatasi Regulasi yang Tumpang Tindih." 26 Agustus 2020, diakses 2021-10-28. https://nasional.tempo.co/read/1379666/jokowi-sebut-omnibus-law-untuk-mengatasi-regulasi-yang-tumpang-tindih

Kate MacDonald dan Lofred Madzou. "AI is here. This is how it can benefit everyone." *weforum.org* (blog), 2020, diakses 2022-08-23. https://www.weforum.org/agenda/2020/09/ai-is-here-this-is-how-it-can-benefit-everyone/.

Setkab.go.id. "Kemendagri Resmi Umumkan 3.143 Perda Yang Dibatalkan Sumber: https://setkab.go.id." Website Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, 2016, diakses 2021-10-26. /kemendagri-resmi-umumkan-3-143-perda-yang-dibatalkan/.

Kuwado, Fabian Januaris, Jessi Carina, dan Rakhmat Nur Hakim. "Atasi Tumpang Tindih Regulasi, Jokowi Akan Bentuk Pusat Legislasi Nasional." *Kompas.com*. 17 Januari 2019, diakses 2021-11-11. https://nasional.kompas.com/read/2019/01/17/21041881/atasi-tumpang-tindih-regulasi-jokowi-akan-bentuk-pusat-legislasi-nasional.

Mahendra, A.A. Oka. "Harmonisasi Peraturan Perunfang-undangan." *Artikel Hukum Tata Negara dan Peraturan Perundang-undangan* (blog), 29 Maret 2010, diakses 2021-10-11. http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/index.php?option=com_content&view=article&id=421:harmonisasi-peraturan-perundang-undangan&catid=100&Itemid=180.

JDIH Kabupaten Batanghari. "Mendagri Sayangkan Keputusan MK Cabut Kewenangan Batalkan Perda." Website Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Batanghari, 2018, diakses 2021-10-26. https://jdih.batangharikab.go.id/berita/4/mendagri-sayangkan-keputusan-mk-cabut-kewenangan-batalkan-perda.

Mochamad Zhacky. "Mensesneg: Pusat Legislasi Nasional Namanya Badan Regulasi Nasional." *detikNews*. 13 November 2019, diakses 2021-11-09. https://news.detik.com/berita/d-4782962/mensesneg-pusat-legislasi-nasional-namanya-badan-regulasi-nasional.

Oktavia, Gosanna. "Omnibus Law Minim Partisipasi Publik, Ombudsman Buka Kesempatan Pengaduan." Kliping berita. *Ombudsman.go.id* (blog), 6 Februari 2020, diakses 2021-11-09. https://ombudsman.go.id/news/r/omnibus-law-minim-partisipasi-publik-ombudsman-buka-kesempatan-pengaduan.

CNN Indonesia. "Partisipasi Minim-Abai HAM Disorot di Penyusunan Omnibus Law." 16 Oktober 2020, diakses 2021-11-09. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201006130832-32-554920/partisipasi-minim-abai-ham-disorot-di-penyusunan-omnibus-law.

Rahman, Taufik. "Yasonna Minta Kepala Daerah Tak Buat Banyak Perda: Sudah Over Regulasi." *Kumparan*. 13 November 2019, diakses 2021-10-28. https://kumparan.com/kumparannews/yasonna-minta-kepala-daerah-tak-buat-banyak-perda-sudah-over-regulasi-1sFJBmi9oBT

Saputra, Andi. "Dijanjikan di Debat Presiden, Pusat Legislasi Nasional Urung Dibentuk Jokowi." *detikNews*. 23 Oktober 2019, diakses 2021-11-09. https://news.detik.com/berita/d-4756891/dijanjikan-di-debat-presiden-pusat-legislasi-nasional-urung-dibentuk-jokowi.